



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ ( 0283 ) 491270 – Fax. (0283) 492211  
Slawi

Kode Pos 52412

Kepada :  
Yth. 1. Kepala UPTD DIKBUD Kecamatan;  
2. Kepala SMP/SMA/SMK Negeri;  
3. Kepala UPTD SKB  
Se-Kabupaten Tegal.  
di  
Slawi

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 045.2 / 04 /

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Foto Copy Surat Bupati Tegal Nomor:800/03/2516/2017 tanggal 29 Mei 2017 Perihal Umpan Balik Pelaporan LHKASN.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk UPTD DIKBUD Kecamatan, SMP/SMA/SMK Negeri dan SKB yang belum mengirimkan Pelaporan LHKASN Pegawai dibawah jajarannya ditunggu <b>paling lambat tanggal 20 Juni 2017</b> di Subbag Kepegawaian Dinas DIKBUD Kab. Tegal (Saudara Torikin) dan bagi yang belum mendapatkan ID bisa mengambil di Subbag Kepegawaian Dinas DIKBUD Kab. Tegal <b>paling lambat tanggal 9 Juni 2017</b> . Demikian untuk menjadikan perhatian.

Yang menerima

.....

Slawi, 5 Juni 2017  
Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal  
  
**SALU PANGGALO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581214 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417  
Telp. (0283) 491665 – 491668 – 491764 – 491765 – Fax. (0283) 491670

Slawi, 29 Mei 2017

Nomor : 800 /03/2516/2017

Lampiran :

Perihal : Umpan Balik Pelaporan  
LHKASN

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Dikbud  
Kab. Tegal  
di SLAWI

Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka sebagai upaya tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatiannya atas hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Kepala OPD/Pengguna Anggaran, Auditor wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
2. Setiap PNS (Pegawai ASN) dimulai dari Pejabat Eselon III untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan dengan pelaporan secara online melalui aplikasi SIPARKA dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan ketentuan menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat (ASN) diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi.
3. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal serta Keputusan Bupati Tegal Nomor : 700 Tahun 2016 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka Inspektorat Kabupaten Tegal telah melakukan pemutakhiran pelaporan LHKASN yang dilaksanakan tanggal 17 – 19 Januari 2017 pada seluruh OPD dengan rekapitulasi sebagaimana terlampir.

4. Dimohon kepada Saudara untuk memerintahkan karyawan/karyawati yang belum membuat pelaporan LHKASN untuk segera membuat pelaporan LHKASN dan disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Tegal selambat-lambatnya 30 Juni 2017. Bagi PNS yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS)

Demikian untuk menjadi perhatian.

  
An. BUPATI TEGAL  
SEKRETARIS DAERAH,  
dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630919 199001 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kementerian PAN & RB;
2. Bupati Tegal;
3. Wakil Bupati Tegal;
4. Inspektur Kab. Tegal;
5. Arsip.

DAFTAR PELAPORAN LHKASN

No.	Nama OPD/SKPD	Jumlah Pegawai (ASN)	Jumlah ASN yang Wajib LHKASN	Sudah Melapor Secara Manual	Prosentase
1	Kecamatan Warureja	19	18	18	100,00%
2	Kecamatan Pangkah	20	19	19	100,00%
3	Kecamatan Kedungbanteng	18	17	17	100,00%
4	Kecamatan Bumijawa	15	14	14	100,00%
5	Kecamatan Bojong	17	16	16	100,00%
6	Kecamatan Balapulang	19	18	18	100,00%
7	Kecamatan Adiwerna	17	16	16	100,00%
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	31	31	100,00%
9	Inspektorat	69	37	37	100,00%
10	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	54	53	52	98,11%
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	35	34	33	97,06%
12	Kecamatan Dukuhwaru	19	18	17	94,44%
13	Kantor Kesbangpol dan Linmas	17	16	15	93,75%
14	Bappeda dan Litbang	42	41	38	92,68%
15	Kecamatan Margasari	22	21	19	90,48%
16	Sekretariat DPRD	35	34	30	88,24%
17	Dinas Pekerjaan Umum	194	193	170	88,08%
18	Dinas Parpora	83	83	72	86,75%
19	Kecamatan Talang	20	19	16	84,21%
20	RSUD dr. Soeselo Slawi	431	431	362	83,99%
21	Dinas Perinaker	89	88	65	73,86%
22	Kecamatan Jatinegara	19	18	13	72,22%
23	Dinas Sosial	37	36	25	69,44%
24	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	153	152	100	65,79%
25	Dinas Permades	43	42	27	64,29%
26	Dinas Perkimtaru	118	117	72	61,54%
27	RSUD Suradadi	63	62	36	58,06%
28	Kecamatan Kramat	30	29	15	51,72%
29	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	150	149	65	43,62%
30	Setda Kab. Tegal	160	156	68	43,59%
31	Kecamatan Lebaksiu	16	15	6	40,00%
32	Kecamatan Slawi	73	72	22	30,56%
33	Satpol PP	90	89	24	26,97%
34	Dinas Kesehatan	924	923	240	26,00%
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.451	6.450	534	8,28%
36	Dinas Lingkungan Hidup	76	75	2	2,67%
37	Dinas Dukcapil	105	104	2	1,92%
38	KPUD Kab. Tegal	2	2	0	0,00%
39	Kecamatan Tarub	21	20	0	0,00%
40	Kecamatan Suradadi	21	20	0	0,00%
41	Kecamatan Pagerbarang	22	21	0	0,00%
42	Kecamatan Dukuhturi	18	17	0	0,00%
43	Kantor Bupati	5	2	0	0,00%
44	Dinas Perhubungan	67	66	0	0,00%
45	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	36	35	0	0,00%
46	Dinas P3A dan P2KB	163	162	0	0,00%
47	Dinas Komunikasi dan Informatika	36	35	0	0,00%
48	Dinas KPP	66	65	0	0,00%
49	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	53	53	0	0,00%
50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	47	46	0	0,00%
	Jumlah	10.332	10.250	2.326	22,69%